1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 2 0



Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	(30)	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Proyek Monas Bisa Senasib Hambalang

Potensi Penyimpangan, Perlu Aturan yang Jelas

JAKARTA-Kasus revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas) terus menggelinding bagaikan bola panas. Selain ramai di Twitter, sejumlah pihak terus "menghajar" Pemprov DKI pascapenggundulan pohon-pohon di Monas.

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menyebut ada satu hal penting yang terlewat dari pengelolaan Monas. Selama ini Monas menjadi tarik menarik antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Trubus, kawasan Monas merupakan aset pemerintah pusat sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Penataan Kawasan Medan Merdeka. "Seharusnya memang Pemprov DKI yang mengelola. Masalahnya Setneg sebagai pihak yang mewakili pemerintah pusat selama ini tidak bisa mengelola asetnya," ungkap Trubus, di Jakarta, (29/1/2020)

Menurutunya, aanyak aset-aset Setneg seperti di Kamayoran, GBK, yang tidak jelas kabarnya. Bahkan PRJ di Kemayoran malah hilang jadi milik perorangan.Untuk itu Trubus mengigatkan agar Keppres 25/1995 harus dibuatkan turunannya. "Bisa berupa perda ataupun pergub DKI yang isinya tentang pengelolaan Monas. Sampai sekarang belum ada aturan pengelolaan Monas," ungkapnya.

Dikatakan, pengolaan Monas selama ini dasarnya hanya berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah. Tetapi untuk Monas perlu ada pengaturan sendiri. "Karena Monas tergolong sebagai cagar budaya. Berarti pengelolaan Monas harus tunduk terhadap LILI Cagar Budaya." ujarnya

UU Cagar Budaya," ujarnya.

Menurutnya, persoalan proyek revitalisasi menjadi ramai dan rumit karena Pemprov DKI menabrak aturan tersebut. Seharusnya DKI membuat aturan terlebih dahulu seabgai turunan dari Keppres 25/1995. "Kalau GBK ddi Senayan itu berbeda. GBK kan fasilitas umum saja sedangkan Monas adalah cagar budaya," paparnya.

Maka harus ditegaskan saja pengelolaan Monas ada di tangan Pemprov DKI. Maka perlu segera dibuatkan perda. "DPRD harus segera menyambut untuk membahas aturan turunan tersebut. Dalam perda tersebut mengatur bahwa aset Monas milik pemerintah pusat tetapi pengelolaannya menjadi kewenangan Pemprov DKI. Dasarnya Keppres 25/1995 tadi," tuturnya.

Trubus mengatawan, warga Sekda DKI mengatakan Keppres 25/1995 membingungkan. Karena keppres sifatnya masih umu. Sehingga untuk kejelasan pengelolaannya harus ditegaskan di dalam perda. "Sedangkan Pemprov DKI yang meminta izin kepada pemerintah pusat karena mau dibangun stasiun MRT dan izin untuk penyelenggaraan formula E. MRT diizinkan sementara formula E-nya tidak diizinkan karena terkait warisan budaya yang kewenangannya ada di Pemerintah Pusat," paparnya.

Trubus juga mengungkap satu lagi kesalahan Pemda DKI yaitu terkait desain revitalisasi monas dari sayembara. Seharusnya desain revitalisasi dari pemenang sayembara Monas pada 2018 wajib diumumkan kepada pubik.

"Penyelenggaraan sayembara itu juga sebenarnya tidak ada dasarnya. Pengembangan Monas tidak harus ada sayembara," cetusnya. Menurutnya, sayembara desain Monas tersebut hanyalah inisiatif dari Pemprov DKI tapi tidak ada dasar hukumnya. Karena Keppres 25/1995 tidak membahas adanya sayembara. "Karena Keppres sifatnya kan umum, maka perlu diturunkan lagi dengan perda," jelasnya.

Begitu pun kalau ada sayembara, harusnya diadalan sosialisasi ke masyarakat. Perlu dibuat forum dialog publik antara Pemprov DKI yang diwakili oleh dinas-dinas terkait dengan masyarakat. Dalam forum dialog tersebut terlibat pula Pemerintah Pusat.

Menurut Trubus, di dalam Keppres 25/1995 itu sendiri sudah ada lampiran desain Monas. Sehingga lampiran desain tersebut dijadikan blue print atau pedoman untuk revitalisasi Monas. "Enggak boleh desainnya baru sama sekali. Karena di dalam Keppres sudah ada desainnya yang baku," ungkapnya.

Kalau pun ada pengembangan, maka Monas disesuaikan dengan kebutuhan kekinian yang mengacu pada blue print. "Seharusnya Dinas Citata-(Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI) sebelum mengeksekusi sayembara tersebut lewat kontraktor yang tidak jelas itu harus sosialisasi ke masyarakat. Itu namanya partisipasi publik," kata Trubus.

Menurutnya, kasus yang dialakukan oleh Pemprov DKI yang langsung main eksekusi dengan membabat pepohonan Monas itu adalah penyalahgunaanwewenanga. "Berarti itu abuse of power namanya. Penyalahgunaan wewenang dari Pemprov DKI," cetusnya. Makanya kasus revitalisasi Monas menjadi ramai.

Seharusnya, ada dialog publik dan masukan dari masyarakat. Karena Monas adalah milik bangsa Indonesia, bukan hanya milik Pemprov DKI. Setelah ada dialog dengan masyarakat barulah Pemprov DKI merencanakan revitalisasi Monas. Setelah ada perencanaan selanjutnya diajukanlah anggarannya ke DPRD. "Kalau yang sekarang ini terbalik. Anggarannya ada dulu perencanaannya belum ada. Yang sekarang langsung ekseskusi," ungkap Trubus.

Celakanya, kata Trubus, kontraktor yang mengeksekusi proyek Monas dicap tidak jelas, tidak melalui lelang terbuka dan transparan. Karena ada sekitar 104 perusahaan mengajukan hanya dua yang memenuhi syarat. Lalu salah satunya yang dipilih. Seharusnya kontraktor juga meminta bantuan kepada Pemprov DKI untuk bersosialisasi dahutu kepada masyarakat sebelum eksekusi.

Sehingga masyarakat menjadi tahu apa maksudnya. "Kalau langsung main tebang begitu wajar kalau masyarakat menjadi marah. Karena tahunya pohon-pohon di Monas ditebangi," ujarnya. Trubus mengatakan, kalau sekarang sudah terlambat. Tapi semua proesudur harus dilalui.

Revitaliasi Moonas harus direncanakan lagi. Menurut Trubus, selain masalah pengelolaan, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 2 0



Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30)	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Proyek Monas Bisa Senasib Hambalang

perlu disoroti adalah masalah koordinasi. "Harus ada aturan yang jelas pula tentang koordinasi antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI terkait Monas," ungkapnya.

Sekarang masalah Monas bertambah rumit setelah proyek revitalisasi dihentikan. Kontraktor yang mengerjakan proyek menjadi salah satu pihak yang dirugikan. Seabb, kontraktor harus mengeluarkan modal untuk operasional termasuk untuk menggaji karyawannya. Pemprov DKI harus tetap membayar kontraktor. Sementara kalau dibayar ada unsur pelanggaran.

"Kondisi ini tentu menjadi buah simalahkamah buat Gubernur DKI. Karena keuangan menyangkut pengelolaan keuangan daerah harus akuntabel," ujarnya. Kalau diapaksakan proyek berjalan pasti terancam dilaporkan ke KPK oleh Ketua DPRD.

Kontraktor jika tidak dibayar juga berhak menuntut. Karena proyek tersebut dinyatakan dengan kontrak yang jelas. Misalnya untuk progress sekian persen harus dibayar sekian persen sudah tertera di kontraknya. Pemprov DKI harus bertanggung jawab dengan membayar kontraktor. Kerena, kontraktor juga mempekerjakan orang yang harus dibayar.

"Tapi kalau dihentikan akan menjadi proyek mangkrak jelek enggak karu-karuan," ungkapnya. Tetapi kalau membayar kontaktor suang APBD yang dibayarkan menjadi sia-sia. "Proyeknya menjadi kayak proyek Hambalang. Duitnya habis tapi tempatnya tidak jadi," bebernya.

Menurutnya, proyek revitalisasi Monas Yang bertambah rumit. Apalagi kementerian terkait ikut menyalahkan Pemprov DKI. "Kementerian LH teriak-teriak minta ditata. Kementerian ATR juga teriak-teriak dan kasus ini bisa merembet ke mana-mana," sebutnya.

Begitu pula penunjukan kontraktor yang tidak jelas yang dicurigai statusnya abal-abal menjadi pesoalan revitalisasi Monas bertambah rumit. "Ujung-ujungnya akan menjadi temuan penyimpangan," ujarnya.

Trubus menekankan agar Mensesneg Pra-

Trubus menekankan agar Mensesneg Pratikno yang juga sebagai Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka dan timnya segera bertindak. Monas jangan dibiarkan begitu saja setelah disetiop proyek revitaliasanya. Komisi pengarah perlu merumuskan kewenangan Pemprov DKI. "Seteneg sendiri jangan lepas tangan. Kalau sekarang kesannya lepas tangan dan menyalahkan Pemprov DKI," ungkapnya.

Padahal menurut Trubus, Pemprov tidak sepenuhnya salah karena memang aturannya sendiri tidak jelas. Seharusnya Setneg memeberikan pendampingan dan pengawasan. "Nah ini setnegnya tidak mengawasi. Udah Monas babak belur dihancurin kayak gitu baru teriak-teriak. Kemarin-kemarin ngapain. Kan kantornya juga dekat Monas, masa pohonnya ditebangi tidak tahu. Saya yakit tahu tapi pura-pura tidak tahu. Setelah rame-rame baru ikut berteriak, begitu juga Kemnterian PUPR ikut rame, Kementerian Lingkungan Hidup ikutan rame, Iha sebelumnya ngapain aja," cetusnya. (dni)